



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa peraturan daerah tentang retribusi daerah dibentuk untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - b. bahwa keberadaan beberapa obyek wisata di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dikelola untuk menyelenggarakan pemerintahan, peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat maka perlu penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian tarif retribusi maka perlu melakukan penataan terkait tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha, sarana rekreasi dan olahraga serta frekuensi pemakaian yang disediakan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan berdasarkan:
 - a. tingkat pemakaian;
 - b. jangka waktu;
 - c. luas pemanfaatan tempat;
 - d. jenis usaha;
 - e. sarana rekreasi; dan
 - f. pemakaian fasilitas umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (4) Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Retribusi dibayarkan secara:
 - a. tunai/lunas;
 - b. elektronik; atau
 - c. aplikasi *QR Code*.
- (2) Retribusi dilunasi pada saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kartu langganan elektronik dan *scan barcode*.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 1 Februari 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua


Pada tanggal 1 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG PERDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2-24 / 2021)



| JABATAN | |
|--------------|--|
| WAKIL BUPATI | |
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| KADIS | |
| SEKRETARIS | |
| KABID | |
| KASUBAG UMUM | |